

Sosialisasi Hukum Anti-Bullying Bagi Siswa MAS Islamiyah di Era Digital

¹⁾Suriani, ²⁾Irda Pratiwi, ³⁾Nur Rahma Elza Ms*, ⁴⁾Seli Rahma Nita, ⁵⁾Hijrah Suci Utami, ⁶⁾Putri Azura, ⁷⁾Ridwan Wijaya

^{1,2,3,4,5,6,7)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia
Email Corresponding: nurrahmaelza@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum Siswa
Pencegahan Bullying
Cyberbullying
Sekolah Ramah Anak
Edukasi Hukum

Perkembangan teknologi digital di kalangan pelajar belum diimbangi dengan pemahaman hukum dan etika bermedia sosial, sehingga meningkatkan risiko terjadinya bullying dan cyberbullying di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil observasi awal di MAS Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, ditemukan rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk perundungan, dampak psikologis, serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum siswa dalam mengenali serta mencegah bullying sebagai upaya perlindungan anak di era digital. Metode yang digunakan meliputi tahapan persiapan (observasi dan koordinasi dengan pihak sekolah), pelaksanaan (sosialisasi hukum interaktif), dan evaluasi (diskusi serta tanya jawab). Materi mencakup jenis bullying, dampak hukum dan psikologis, perlindungan hukum anak, serta etika bermedia sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa, ditunjukkan oleh partisipasi aktif dan kemampuan siswa mengidentifikasi bentuk bullying serta langkah pelaporan yang tepat. Sosialisasi hukum ini berkontribusi dalam membentuk sikap sadar hukum, kepedulian sosial, dan keberanian siswa melawan perundungan. Kegiatan ini menjadi model edukasi hukum preventif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

ABSTRACT

Keywords:

Student Legal Awareness
Bullying Prevention
Cyberbullying
Child-Friendly Schools
Legal Education

The development of digital technology among students has not been matched by an understanding of the law and ethics of using social media, thus increasing the risk of bullying and cyberbullying in the school environment. Based on initial observations at MAS Islamiyah Hessa Air Genting, Asahan Regency, students' understanding of the forms of bullying, their psychological impacts, and legal protection mechanisms for victims was low. This community service activity aims to increase students' awareness and legal understanding in recognizing and preventing bullying as an effort to protect children in the digital era. The methods used included preparation (observation and coordination with the school), implementation (interactive legal socialization), and evaluation (discussion and Q&A). The material covered types of bullying, legal and psychological impacts, legal protection for children, and social media ethics. The results of the activity showed an increase in student understanding, demonstrated by active participation and students' ability to identify forms of bullying and appropriate reporting steps. This legal socialization contributed to developing students' legal awareness, social awareness, and courage to fight bullying. This activity serves as a model for preventive legal education that can be implemented sustainably to create a safe and child-friendly school environment.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Anak memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara karena mereka merupakan generasi penerus yang bertugas melanjutkan keberlangsungan serta eksistensi generasi sebelumnya (Noventari & Suryaningsih, 2019). Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kedudukan strategis yang harus dilindungi harkat dan martabatnya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga

negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Anak harus dijamin keamanannya secara hukum oleh semua pihak, baik pemerintah, keluarga, masyarakat, maupun sekolah (Redho Hafiqly et al., 2025). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara, masyarakat, serta keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak (Paramesti et al., 2024). Lingkungan tempat anak berada memiliki peran besar dalam membentuk tumbuh kembangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Widyastuti & Soesanto, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi anak, terutama melalui media sosial dan platform digital, yang di satu sisi memberi manfaat besar namun di sisi lain membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru terhadap anak. Platform-platform tersebut memungkinkan individu untuk berinteraksi, bertukar informasi, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara daring (Hadi & Syahril, 2024). Pesatnya perkembangan teknologi di era modern turut meningkatkan kasus perundungan, khususnya di lingkungan remaja (Tiara Sabilla Januareva, 2024). Kemajuan teknologi informasi dan media sosial memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tindakan cyber bullying (Asra J.A Pakai, 2016).

Cyberbullying merupakan bentuk lanjutan dari perilaku bullying, dengan perbedaan utama pada media terjadinya, Cyberbullying berlangsung di ruang digital atau dunia maya, sedangkan bullying terjadi secara langsung di lingkungan nyata (Asra J.A Pakai, 2016). Perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk perundungan verbal, fisik, sosial, dan siber (cyberbullying), yang berdampak serius terhadap kesehatan mental, emosional, dan perkembangan kepribadian anak. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), perundungan masih menjadi permasalahan serius yang mengancam anak-anak di lingkungan sekolah (Waluyo & Deska, 2025). Anak yang menjadi korban perundungan memiliki kerentanan terhadap masalah emosional, termasuk perasaan takut, sedih, dan marah, yang apabila berlangsung terus-menerus dapat memicu munculnya depresi (Widyastuti & Soesanto, 2023).

Bullying di era digital memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dilakukan melalui media elektronik, bersifat masif, anonim, dan sulit dikendalikan, sehingga korban dapat mengalami tekanan psikologis berkelanjutan tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial menyediakan ruang anonim yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku bullying untuk menutupi identitas mereka, sehingga tindakan merugikan dapat dilakukan dengan pengawasan dan sanksi yang sangat terbatas (Hadi & Syahril, 2024). Fenomena tersebut menegaskan bahwa bullying mencakup aspek psikologis selain fisik, dan karena sering berlangsung secara terus-menerus, dampaknya dapat dirasakan korban dalam jangka waktu yang lama (Pradana, 2024).

Tindakan perundungan tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi korban, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, baik bagi pelaku maupun pihak yang lalai dalam memberikan perlindungan, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang memadai bagi semua pihak terkait. Kurangnya penanaman nilai-nilai anti-bullying serta minimnya edukasi mengenai batasan interaksi sosial yang sehat menyebabkan sekolah belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembentuk perilaku prososial (Az et al., 2025). Maka dari itu, sosialisasi hukum menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak, orang tua, pendidik, dan lingkungan sekolah, mengenai bentuk-bentuk perundungan, hak-hak anak, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah MAS Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, ditemukan bahwa sebagian siswa belum memahami perbedaan antara candaan dan perundungan, serta belum mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami bullying, khususnya melalui media digital. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa perundungan merupakan hal yang wajar dalam pergaulan remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal berupa lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak dengan realitas pemahaman hukum siswa di lapangan.

Oleh karena itu, sosialisasi hukum dipandang sebagai langkah preventif yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta upaya perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada upaya mengenali dan melawan

bullying sebagai bentuk perlindungan anak di era digital di lingkungan MAS Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, Permasalahan utama yang ditemukan yakni (1) masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa terkait perundungan, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital; (2) Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial di kalangan pelajar belum diimbangi dengan edukasi hukum dan etika bermedia sosial yang memadai, sehingga berpotensi memicu terjadinya bullying dan cyberbullying; (3) sejauh mana dampak sosialisasi hukum terhadap kesadaran dan sikap siswa dalam melawan perundungan.



Gambar 1. Lokasi Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan

III. METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Tim pengabdian masyarakat melaksanakan audiensi dengan salah satu tenaga pendidik di Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, sebagai pihak yang akan menerima kegiatan sosialisasi hukum, sekaligus menyerahkan surat pengantar resmi dari fakultas kepada pihak sekolah yang menjadi lokasi kegiatan.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi hukum tersebut akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian melakukan sosialisasi hukum dengan memberikan materi tentang Sosialisasi Hukum Anti-Bullying bagi Siswa Mas Islamiyah di Era Digital.
 - b. Anggota tim pengabdian masyarakat akan menjelaskan jenis-jenis dari perundungan bullying, dampak-dampak, serta perlindungan dan konsekuensi hukum bagi pelaku bullying pada Era Digital.
3. Tahap Evaluasi:

Tim pengabdian memberikan kesempatan kepada setiap siswa-siswi untuk bertanya, berdiskusi, serta berkonsultasi seputar materi yang disampaikan. Bertujuan untuk menilai peningkatan pemahaman siswa setelah sosialisasi, meliputi kemampuan mengenali bentuk bullying, memahami dampaknya, serta mengetahui langkah pelaporan.
4. Tahap Akhir:

Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian memberikan cendramata kepada guru pengajar Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan sebagai bentuk bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum di Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan yang telah sadar hukum tentang sosialisasi hukum dalam mencegah dan mengatasi bentuk-bentuk bullying pada anak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum di Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, berlangsung pada tanggal 27 Januari 2026, dari pukul 10.00 WIB hingga 12.10 WIB. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini meliputi guru pengajar, mahasiswa/i tim pengabdian, serta siswa-siswi Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan. Sebelumnya, dilakukan terlebih dahulu observasi di sekolah untuk mengetahui

kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap pencegahan, perlindungan, serta bentuk-bentuk dari bullying di Era Digital.

Dalam sambutannya, Bapak Muhammad Ikhtisan Arief, guru Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia sangat mengapresiasi kepada tim pengabdian atas kepedulian dan upaya mereka dalam mencegah bentuk-bentuk dari bullying dengan melakukan sosialisasi hukum anti-bullying bagi siswa di era digital. Bapak Ikhtisan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang pencegahan, perlindungan, serta bentuk-bentuk dari bullying di Era Digital sekarang, serta membentuk siswa-siswi yang patuh terhadap hukum dan norma yang ada pada masyarakat.

Selama penyuluhan berlangsung, para peserta kegiatan, terutama siswa-siswi menunjukkan rasa antusiasme mereka yang cukup tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep bullying dan cyberbullying. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis perundungan, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban atau menyaksikan tindakan bullying. Temuan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi hukum yang disampaikan secara komunikatif dan kontekstual efektif meningkatkan kesadaran hukum siswa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa edukasi hukum preventif di lingkungan sekolah berperan penting dalam menekan potensi terjadinya perundungan. Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan sikap dan perilaku sadar hukum di kalangan siswa.



Gambar 2. Penyampaian materi tentang Sosialisasi Hukum Anti-Bullying di Era Digital bagi Siswa Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan



Gambar 3. Penyerahan Cendramata sekaligus foto bersama Tim Pengabdian dengan guru serta siswa Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan

PEMBAHASAN

1. Pengertian dari Perundungan Bullying

Bullying, sebagaimana dijelaskan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, adalah perilaku agresif baik secara fisik maupun psikologis yang berlangsung dalam waktu lama dan ditujukan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri (Pradana, 2024). Tindakan bullying terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan keunggulan fisik maupun mentalnya untuk menyakiti pihak yang lebih lemah, baik melalui kekerasan fisik, verbal, maupun serangan psikologis, sehingga korban mengalami penderitaan secara fisik dan emosional (Diannita et al., 2023). Sebagai perilaku antisosial, bullying ditandai dengan tindakan menekan atau menyalahgunakan kekuatan terhadap korban yang berada dalam posisi lebih lemah, dilakukan oleh individu maupun kelompok secara berulang (Daulay & Waruru, 2021). Definisi tersebut mengandung penekanan bahwa bullying merupakan bentuk agresi yang disengaja dan dilakukan berulang kali, yang terjadi dalam hubungan sosial ketika pelaku memiliki posisi kekuatan yang lebih dominan dibandingkan korban.

Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain yang:

- a. Dilakukan dengan sengaja
- b. Terjadi berulang-ulang
- c. Membuat korban merasa takut, malu, sedih, atau tertekan.

2. Jenis-jenis Perundungan (Bullying)

a. Bullying Fisik

Perundungan atau bullying fisik terjadi ketika pelaku melakukan tindakan agresif secara langsung yang menyebabkan cedera atau penderitaan jasmani pada korban, seperti kekerasan tangan, memukul, menendang, mendorong, pelemparan benda, pemalakan, hingga pemberian hukuman fisik yang bersifat memaksa.

b. Bullying Verbal

Perundungan atau bullying verbal terjadi ketika pelaku menggunakan bahasa lisan sebagai sarana untuk menyerang dan merendahkan martabat korban, baik melalui hinaan atau ejekan, julukan negatif, tuduhan, teriakan, maupun penyebaran informasi palsu yang merugikan.

c. Bullying Sosial

Perundungan atau Bullying sosial merupakan bentuk perundungan yang dilakukan seseorang dengan cara merusak hubungan sosial dan posisi korban dalam kelompok. Tindakan seperti ini tidak selalu tampak secara langsung, tetapi berdampak pada pengucilan, penolakan, atau pembatasan interaksi sosial pada korbannya. Contohnya seperti meliputi mengabaikan keberadaan korban, tidak mengajak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyebarkan gosip untuk merusak reputasi korban pada kelompok, serta memengaruhi orang lain agar menjauhi korban.

d. Cyberbullying

Cyberbullying atau Perundungan dunia maya adalah tindakan kekerasan yang terjadi pada anak atau remaja dan dilakukan oleh individu seusia mereka dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital sebagai sarana. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital atau platform media sosial, dengan cara menyampaikan komentar yang bersifat kasar, menghina, atau mengandung ancaman secara tertulis di jejaring sosial (Redho Hafiqly et al., 2025). Contoh Cyberbullying, seperti:

- 1) Menghina di kolom komentar
- 2) Menyebarkan foto/vidio teman tanpa izin
- 3) Membuat story atau status yang menyindir
- 4) Mengirim pesan ancaman atau ejekan

3. Dampak Perundungan bagi Korban

Beragam dampak akan terjadi jika praktik bullying tidak segera dicegah (Sugiarto, 2024). Diantaranya:

- a. Menurunnya kepercayaan diri korban
- b. Stres, depresi, dan ketakutan
- c. Prestasi belajar menurun

- d. Trauma jangka panjang
- e. Dalam kasus berat, bisa memicu keinginan menyakiti diri sendiri

4. Perlindungan Anak menurut Hukum

Perlindungan anak menurut hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, Perlindungan ditujukan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi demi tercapainya generasi anak Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, dan sejahtera (Maharani et al., 2024). Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Negara Indonesia memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk pelajar SMA. Anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, merasa terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental.

5. Konsekuensi hukum bagi pelaku bullying

Pelaku bullying, termasuk pelajar SMA, dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya. Namun, perlu dipahami bahwa tujuan hukum terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan membina agar si pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Konsekuensi yang bisa diterima pelaku bullying antara lain:

- a. Teguran dan pembinaan dari sekolah
- b. Pemanggilan orang tua
- c. Sanksi disiplin sekolah
- d. Pendampingan oleh guru

Jika bullying dilakukan secara berat, berulang, atau menimbulkan dampak serius bagi korban, maka kasus tersebut dapat diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku

6. Yang harus dilakukan jika mengalami bullying

- a. Jangan diam
- a. Simpan bukti (chat, screenshot, rekaman)
- b. Ceritakan ke guru, wali kelas, orang tua
- c. Laporkan jika mengganggu keselamatan

7. Peran siswa dalam melawan bullying

Sebagai pelajar SMA, yang bisa dilakukan adalah:

- a. Tidak ikut mengejek dan membully
- b. Tidak menyebarkan konten negatif
- c. Membela teman yang dibully
- d. Melaporkan jika melihat bullying

8. Etika dalam bermedia sosial untuk pelajar

- a. Pikirkan sebelum mengunggah atau berkomentar
- b. Jangan menyebarkan kebencian
- c. Hormati privasi orang lain
- d. Gunakan media sosial untuk hal positif

9. Cara mendukung teman yang mengalami perundungan atau bullying

- a. Dengarkan teman dengan baik tanpa menghakimi
- b. Ajak teman untuk berbicara dengan guru atau orang dewasa yang bisa membantu
- c. Tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum Anti-Bullying di era digital bagi siswa Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi terhadap perundungan, khususnya di era digital sekarang. Kegiatan sosialisasi hukum anti-bullying di Mas Islamiyah Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terhadap bullying dan cyberbullying di era digital. Keberhasilan program ditunjukkan melalui partisipasi aktif siswa

serta kemampuan mereka mengenali bentuk perundungan dan memahami langkah pencegahan serta pelaporan.

Kegiatan sosialisasi hukum ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan guru dan orang tua agar perlindungan anak di lingkungan sekolah dapat diperkuat. Ke depan, program serupa dapat dikembangkan dengan metode evaluasi kuantitatif untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa secara lebih sistematis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi hukum tentang Kenali dan lawan Perundungan (Bullying): Perlindungan Anak di Era Digital di MAS ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING, KABUPATEN ASAHAN. Terimakasih juga kepada Kepala Sekolah, Guru serta staf, dan siwa-siwi Mas Islamiyah yang telah berpartisipasi aktif. Kami juga berteimakasih kepada tim pengabdian, mahasiswa, serta rekan peneliti yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk pencegahan bullying di kalangan remaja, dan kami berharap kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak terhadap bullying di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra J.A Pakai. (2016). Peran Pendidikan Terhadap Siswa Dalam Pencegahan Perilaku Cyber Bullying Di Era Digital Asra. *Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(2), 1–23.
- Az, Z., Rahmadhanti, Z., Dahlia, F., & Putra, I. A. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pelaku Bullying Di Smpn 18 Tangerang. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 8(2), 739–754. <https://alisyraq.pabki.org/index.php/alisyraq/>
- Daulay, M. N. H., & Waruru, T. E. P. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 2(2), 125–144.
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., Margaretha, A., & Putri, S. (2023). Dampak Bullying Terhadap Pelajar. In *Journal of Education Research* (Vol. 4, Issue 1).
- Hadi, M. H. S., & Syahril, M. A. F. (2024). Melindungi Generasi Muda dari Intimidasi Online: Solusi Mengatasi Cyber Bullying di Era Digital. *Amsir Community Service Journal*, 2(2), 75–79. <https://doi.org/10.62861/acsj.v2i2.460>
- Maharani, A. P., Maharani, R. E., Aulia, R., Putri, J. A., & Suharto, M. A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Andi. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 34–39.
- Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2019). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 156–168. <https://www.komnasham.>
- Paramesti, N. Z., Prawira, R. N., Azahra, M., Farandy, F., Andhiyo, I. G. B., Izzati, A. P., Haryani, D. S., Mahardika, A., Ardhika, W. A., & Mulyadi, M. (2024). Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga untuk menanggulangi Bullying dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2545>
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 884–898. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>
- Redho Hafiqly, M., Roil Ashrof, M., Putra, R. R., Lara Jenita, Y., Dasar, S., & Indonesia, W. (2025). Analisis bullying Yang Terjadi di Sekolah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 8–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.536>
- Sugiarto, A. J. (2024). Perlindungan Tindak Bullying Yang Terjadi Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 26–31. <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index>
- Tiara Sabilla Januareva, W. S. (2024). Pengalaman Tindakan Bullying Pada Remaja. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4, 1387–1396. <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP>
- Waluyo, A., & Deska, R. (2025). Perilaku bullying tanpa disadari pada mahasiswa. *Journal Of Mental Health Concerns*, 4(1), 7–13. <https://doi.org/10.56922/mhc.v4i1.1008>
- Widyastuti, W., & Soesanto, E. (2023). Analisis Kasus Bullying Pada Anak. *Capitalis: Journal Of Social Sciences*, 1(1), 142–154.